



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Faisal Ridho Bin Rahman Husin |
| 2. Tempat lahir | : Metro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/20 Oktober 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun VII Rt/Rw 025/007 Desa Rejo Mulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Terdakwa Faisal Ridho Bin Rahman Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL RIDHO BIN RAHMAN HUSIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menuntut terdakwa FAISAL RIDHO BIN RAHMAN HUSIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar bukti transfer;
 - 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai mandiri) Bank BRI An. AISYAH HUSIN Noreg : 7478-01000-280537;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam.
Dirampaskan untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FAISAL RIDHO BIN RAHMAN HUSIN bersama-sama dengan saksi HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi HANDOKO melalui telepon kemudian mengatakan "bang dimana, ada yang mau cari bahan gak" selanjutnya saksi HANDOKO menjawab "Bahan apa?" dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa bahannya adalah narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Handoko mengatakan "kalau mau dihutang dulu, saya mau" selanjutnya pada tanggal 20 September 2018 sekira jam 23.00 wib di sebuah warung kecil Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan terdakwa menemui saksi HANDOKO dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira jam 02.00 wib terdakwa menemui saksi HANDOKO kembali di pinggir jalan Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib di Perempatan Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan terdakwa bertemu dengan saksi HANDOKO dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HANDOKO melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang apabila sudah laku saksi HANDOKO akan mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7470-01000-280-280537 atas nama AISYAH HUSIN;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi RONI KURNIAWAN dan saksi NOVIAN TRYSADEWA (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota satuan Narkoba Polres lampung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI kemudian para saksi bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres lampung Timur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar bukti transfer BRI LINK dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang diakui oleh saksi HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didapatnya dari terdakwa dengan cara berhutang apabila laku uang hasil penjualannya oleh saksi HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI dikirim melalui transfer kepada terdakwa melalui rekening BRI atas nama AISYAH HUSIN berdasarkan pengakuan saksi HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI tersebut kemudian para saksi melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Kelurahan Raja Basa Kec. Rajabasa Kab. Lampung Timur.

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 15 AW/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm.,Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa FAISAL RIDHO BIN RAHMAN HUSIN, pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2018, bertempat di warung kecil di Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan oktober tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di perempatan Desa jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi HANDOKO melalui telepon kemudian mengatakan "bang dimana, ada yang mau cari bahan gak" selanjutnya saksi HANDOKO menjawab "Bahan apa?" dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa bahannya adalah narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Handoko mengatakan "kalau mau dihutang dulu, saya mau" selanjutnya pada tanggal 20 September 2018 sekira jam 23.00 wib di sebuah warung kecil Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan terdakwa menemui saksi HANDOKO dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira jam 02.00 wib terdakwa menemui saksi HANDOKO kembali di pinggir jalan Desa Way Hui Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib di Perempatan Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan terdakwa bertemu dengan saksi HANDOKO dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HANDOKO melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berhutang apabila sudah laku saksi HANDOKO akan mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7470-01000-280-280537 atas nama AISYAH HUSIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi RONI KURNIAWAN dan saksi NOVIAN TRYSADEWA (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota satuan Narkoba Polres lampung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI kemudian para saksi bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres lampung Timur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) lembar bukti transfer BRI LINK dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang diakui oleh saksi HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari terdakwa dengan cara berhutang apabila laku uang hasil penjualannya oleh saksi HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI dikirim melalui transfer kepada terdakwa melalui rekening BRI atas nama AISYAH HUSIN berdasarkan pengakuan saksi HANDOKO BASTIYANSYAH BIN BUSTARI tersebut kemudian para saksi melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Kelurahan Raja Basa Kec. Rajabasa Kab. Lampung Timur.

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 15 AW/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm.,Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI KURNIAWAN Bin Hi ALI BASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan yang lain dari Satnarkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib dikelurahan Rajabasa Kec. Hajimena Kota Bandar Lampung
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil didapat yaitu 4 (empat) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai mandiri) Bank BRI An. AISYAH HUSIN Norek : 7478-01000-280537, dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Handoko Bastiyanasyah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Handoko, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 7 (tujuh) bungkus pelastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) lembar bukti transfer, 2 (dua) bungkus pelastik klip bening, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam yang diakui oleh Handoko;
- Bahwa menurut Handoko barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didapat nya dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Handoko telah menelpon Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan oleh Ase;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Handoko yang kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko membayarnya melalui transfer ke Terdakwa melalui melalui rekening BRI atas nama Aisyah Husin;
- Bahwa dari keterangan Handoko tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

2. Saksi NOVIAN TRYSADEWA Bin SUBAGYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan yang lain dari Satnarkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib dikelurahan Rajabasa Kec. Hajimena Kota Bandar Lampung
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil didapat yaitu 4 (empat) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai mandiri) Bank BRI An. AISYAH HUSIN Norek : 7478-01000-280537, dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Handoko Bastiyanasyah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Handoko, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 7 (tujuh) bungkus pelastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) lembar bukti transfer, 2 (dua) bungkus pelastik klip bening, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam yang diakui oleh Handoko;
- Bahwa menurut Handoko barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didapat nya dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Handoko telah menelpon Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan oleh Ase;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Handoko yang kemudian Handoko membayarnya melalui transfer ke Terdakwa melalui melalui rekening BRI atas nama Aisyah Husin;
- Bahwa dari keterangan Handoko tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib dikelurahan Rajabasa Kec. Hajimena Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa di telepon oleh Handoko yang hendak mencari Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Handoko mencari narkotika jenis shabu karena akan dipergunakan oleh Ase;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencarikan narkotikan jenis shabu tersebut lalu Terdakwa dan Handoko janji untuk ketemuan dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah narkotika diserahkan kepada Handoko selanjutnya Handoko mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI An. Aisah Husin;
- Bahwa atas pengembangan dari Handoko tersebut lalu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai mandiri) Bank BRI An. AISYAH HUSIN
Noreg : 7478-01000-280537;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib dikelurahan Rajabasa Kec. Hajimena Kota Bandar Lampung dan sebelum ditangkap terlebih dahulu Handoko telah menelpon Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan oleh Ase dan selanjutnya Terdakwa mencarikan narkotikan jenis shabu tersebut lalu Terdakwa dan Handoko janji untuk ketemuan dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Handoko dan setelah narkotika tersebut diterima Handoko lalu Handoko mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI An. Aisah Husin dan atas pengembangan dari Handoko tersebut lalu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa FAISAL RIDHO BIN RAHMAN HUSIN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan Hukum disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan apabila nantinya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim juga akan langsung mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah perbuatan tersebut berdasarkan haknya dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh pihak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib dikelurahan Rajabasa Kec. Hajimena Kota Bandar Lampung dan sebelum ditangkap terlebih dahulu Handoko telah menelpon Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan oleh Ase dan selanjutnya Terdakwa mencari narkotikan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut lalu Terdakwa dan Handoko janji untuk ketemuan dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Handoko dan setelah narkoba tersebut diterima Handoko lalu Handoko mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI An. Aisah Husin dan atas pengembangan dari Handoko tersebut lalu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dengan telah mengabulkannya permintaan Ase yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu adalah suatu tindakan yang menyiapkan atau menyediakan narkoba jenis shabu walaupun Terdakwa menjualnya kepada Handoko;

Menimbang bahwa saat ditanyakan kewenangan Terdakwa untuk menyediakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan alas yang hak untuk menyediakan shabu tersebut sehingganya Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyediakan shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang menyediakan narkoba jenis shabu sehingganya unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Ridho Bin Rahman Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Ridho Bin Rahman Husin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000,000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar bukti transfer;
 - 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI An. AISYAH HUSIN Noreg 7478-01000-280537;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NELITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Anna Marlinawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELITA, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H